

### BADAN PUSAT STATISTIK

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR: 0629006/36/KPG TAHUN 2022 TENTANG

#### PENUGASAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

### KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

- a. bahwa sejak tanggal 1 Juli 2022 Sdr. Gugun Gunarto, SE NIP 198208162009011007 diberi tugas secara penuh melaksanakan pekerjaan pada jabatan fungsional Arsiparis Ahli Pertama;
   b. bahwa melalui surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 29 Juni 2022, yang bersangkutan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Pusat Statistik, perlu menerbitkan penugasan jabatan fungsional yang namanya tersebut di bawah ini dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
   Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
   Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
   Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1800) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100

  - 2015 Nomor 1800) sebagaimana telah beberapa kali dilibah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1568); Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 51 Tahun 2017 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 51 Tahun 2017 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
  - Lingkungan Badan Pusat Statistik;
    6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
  - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Kewenangan Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENUGASAN DALAM JABATAN **FUNGSIONAL** 

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 menugaskan Pegawai Negeri Sipil:

Nama

Gugun Gunarto, SE

Pangkat/Gol. Ruang/TMT

198208162009011007

Pendidikan

Penata Muda TK.I/III.b S-1 Manajemen

dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama dengan Kelas Jabatan 8 (Delapan) pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

**KEDUA** 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku paling lama 31 Desember 2022.

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** 

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 29 Juni 2022

an KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KEPALA BPS PROVINSI BANTEN,

# Tembusan:

- 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
- 2. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan.

WDODY HERLANDO